



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIEL NUGROHO ANAK DARI MENDIANG AGUSTINUS NAHAK ;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Sutomo Desa Sidorejo RT 001 RW 004 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL NUGROHO Anak dari mendiang AGUSTINUS NAHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*". sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL NUGROHO Anak dari mendiang AGUSTINUS NAHAK** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Mio No Pol. AG 4988 BF beserta kunci ganda
 - 1 (satu) lembar STNK ;
 - 1(satu) unit Yamaha Mio warna Hitam No Pol. AG 4988 BF;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Honda ;
 - 1(satu) buah Helm warna merah merk BMC ;

Dikembalikan kepada Saksi NURUL HANA SHAHLA FITRIANI.

 - 1(satu) buah flasdisk berupa rekaman CCTV

Dikembalikan kepada Pihak Kampus UNP Kota Kediri.

 - 1(satu) buah topi warna hitam tulisan serigala malam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal.2 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bawa ia Terdakwa **DANIEL NUGROHO** Anak dari **Mendiang AGUSTINUS NAHAK** pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2024** sekira pukul **04.45 WIB** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 **bertempat di kampus 1 UNP Kediri Jalan KH Ahmad Dahlan No. 76 Kelurahan Majoroto Kota Kediri** atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang sendirian ke kampus UNP Kediri lalu menuju camp UNP lokasi dibelakang untuk mengecash hp, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menuju kedepan akan tetapi pintu kampus sudah ditutup sehingga terdakwa kembali kebelakang kampus lagi dan sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa akan ke puncu kediri namun tidak ada sepeda motor selanjutnya terdakwa melihat ada dua kendaraan sepeda motor yang terparkir di depan masjid UNP yaitu Honda Supra dan Yamaha Mio lalu terdakwa melihat ada kunci di tiang dekat parkir motor tersebut setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan dicoba ke sepeda motor Supra tetapi tidak berhasil lalu terdakwa mencoba kunci sepeda motor ke Yamaha Mio dan berhasil kendaraan bisa menyalas selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke tempat parkir belakang kampus oleh karena pintu belakang masih tutup akhirnya terdakwa kembali ke camp dan sekitar pukul 04.45 WIB satpam UNP membuka pintu gerbang kampus lalu terdakwa mengambil Helm BMC warna merah dan menuju parkir belakang lalu mengambil sepeda motor Yamaha Mio No Pol. AG 4788 BF Tahun 2007 milik saksi **NURUL HANA SHAHLA FITRIANI** tanpa ijin dan

Hal.3 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menaikinya keluar melalui pintu gerbang UNP menuju ke daerah Puncu Kediri sehingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB beserta barang buktinya.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi NURUL HANA SHAHLA FITRIANI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 (1) ke-3 KUHP.

Subsidair

Bawa ia Terdakwa DANIEL NUGROHO Anak dari Mendiang AGUSTINUS NAHAK pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di kampus 1 UNP Kediri Jalan KH Ahmad Dahlan No. 76 Kelurahan Majoro Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang sendirian ke kampus UNP Kediri lalu menuju camp UNP lokasi dibelakang untuk mengecash hp, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menuju kedepan akan tetapi pintu kampus sudah ditutup sehingga terdakwa kembali kebelakang kampus lagi dan sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa akan ke puncu kediri namun tidak ada sepeda motor selanjutnya terdakwa melihat ada dua kendaraan sepeda motor yang terparkir di depan masjid UNP yaitu Honda Supra dan Yamaha Mio lalu terdakwa melihat ada kunci di tiang dekat parkir motor tersebut setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan dicoba ke sepeda motor Supra tetapi tidak berhasil lalu terdakwa mencoba kunci sepeda motor ke Yamaha Mio dan berhasil kendaraan bisa menyala selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke tempat parkir belakang kampus oleh karena pintu belakang masih tutup akhirnya terdakwa kembali ke camp dan sekitar pukul 04.45 WIB satpam UNP membuka pintu gerbang kampus lalu terdakwa mengambil Helm BMC warna merah dan menuju parkir belakang

Hal.4 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambil sepeda motor Yamaha Mio No Pol. AG 4788 BF Tahun 2007 milik saksi NURUL HANA SHAHLA FITRIANI tanpa ijin dan menyalakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menaikinya keluar melalui pintu gerbang UNP menuju ke daerah Puncu Kediri sehingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB beserta barang buktinya.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi NURUL HANA SHAHLA FITRIANI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Nurul Hana Shahla Fitriani**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di halaman Kampus I Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 76, Kecamatan Mojoroto, Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi (Nopol) AG 4788 BF;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dalam rekaman CCTV nampak Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi ke tempat parkir belakang kampus, oleh karena pintu belakang kampus masih tutup Terdakwa kembali ke dalam kampus dan sekitar pukul 04.45 Wib saat petugas keamanan kampus membuka pintu gerbang kampus, kemudian Terdakwa mengambil Helm BMC warna merah dan menuju ke parkiran belakang kampus selanjutnya mengambil sepeda motor milik saksi dan menyalakan motor tersebut lalu Terdakwa menaikinya keluar melalui pintu gerbang kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri;

Hal.5 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sepeda motor milik saksi pada saat saksi tinggal untuk melakukan kegiatan diluar kampus dalam keadaan tidak dikunci stang karena kondisi kontak sepeda motor saksi rusak dan dapat menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui jika sepeda motor milik saksi dapat dihidupkan dengan memakai kunci lainnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya karena ada orang lain yang mengetahui jika motor saksi bisa dihidupkan dengan memakai kunci sepeda motor lain yaitu orang yang satu mobil dengan saksi;
 - Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi **Denny Setya Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan teman dari korban Hana Shahla yang dikehilangan sepeda motornya jenis Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) AG 4788 BF;
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi korban Hana Shahla jika sepeda motornya hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib yang diparkir di halaman Kampus I Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 76, Kecamatan Majoroto, Kediri ;
 - Bahwa saksi korban meletakkan sepeda motornya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dan oleh saksi korban motor tersebut ditinggalkan karena ada kegiatan diluar kampus selama 2 (dua) hari lamanya;
 - Bahwa saksi kemudian melakuka pengecekan bersama saksi korban Hana Shahla melalui CCTV kampus dan terlihat Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi korban Hana Shahla;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban Hana Shahla saat membawa pergi sepeda motornya;

Hal.6 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu di kampus;
- Bawa Terdakwa tidak pernah di Drop Out (DO) dari kampus karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum menerima surat dari kampus;
- Terhadap tanaggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Edy Suryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bawa saksi merupakan teman dari korban Hana Shahla yang dikehilangan sepeda motornya jenis Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) AG 4788 BF;
- Bawa saksi mendapatkan cerita dari saksi korban Hana Shahla jika sepeda motornya hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib yang diparkir di halaman Kampus I Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 76, Kecamatan Majoroto, Kediri ;
- Bawa saksi korban meletakkan sepeda motornya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dan oleh saksi korban motor tersebut ditinggalkan karena ada kegiatan diluar kampus selama 2 (dua) hari lamanya;
- Bawa saksi kemudian melakuka pengecekan bersama saksi korban Hana Shahla melalui CCTV kampus dan terlihat Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi korban Hana Shahla;
- Bawa dalam rekaman CCTV nampak Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 03.04 Wib, Terdakwa melintas didalam kampus menuju tempat parkir, sekitar pukul 03.05 Wib, Terdakwa dengan menggunakan topi berada didepan lokasi halaman depan masjid kampus, sekitar pukul 03.09 Wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban ke tempat parkir belakang kampus, selanjutnya pada sekitar pukul 05.31 Wib, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban melewari parkiran belakang dengan cara dituntun dan sekitar pukul 05.32 Wib berhasil

Hal.7 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa menaiknya keluar melalui gang 6 menuju kearah barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban Hana Shahla saat membawa pergi sepeda motornya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Imam Kibyeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi Edy Subagyo jika saksi korban Hana Shahla kehilangan sepeda motornya jenis Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) AG 4788 BF pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib yang diparkir di halaman Kampus I Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 76, Kecamatan Mojoroto, Kediri ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik korban berada didekat pintu parkir belakang pada saat saksi mematikan lampu-lampu dikampus dan membuka pintu depan dan belakang kampus kemudian beraktifitas kembali di halaman depan kampus untuk mengatur lalu lintas atau menyebrangkan mahasiswa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi saksi yang diajukan Penuntut Umum dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dinyatakan telah selesai, kemudian Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi *a de charge* akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa **Daniel Nugroho Anak dari Mendiang Agustinus Nahak** telah diperiksa dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Nurul Hana Shahla pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 76, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa datang sendirian ke kampus I Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, kemudian Terdakwa menuju camp Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang berada dibelakang dengan tujuan untuk mengecash hand phone. Kemudian pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menuju Terdakwa saya kembali kebelakang kampus lagi. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ada niat tujuan akan ke daerah Puncu, Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak ada sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang terparkir di depan masjid Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yaitu Honda Supra dan Yamaha Mio. Kemudian Terdakwa melihat ada kunci di tiang dekat parkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan Terdakwa coba ke sepeda motor Supra tetapi tidak bisa lalu Terdakwa mencoba kunci sepeda motor ke Yamaha Mio dan akhirnya berhasil kendaraan bisa menyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke tempat parkir belakang kampus, tetapi karena pintu belakang kampus masih tutup kemudian Terdakwa kembali ke camp. Selanjutnya sekitar pukul 04.45 WIB Terdakwa melihat satpam kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri membuka pintu gerbang kampus lalu Terdakwa mengambil Helm BMC warna merah dan Terdakwa menuju parkir belakang kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Nurul Hana Shahla Fitriani dan Terdakwa menaiknya keluar kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri melalui pintu gerbang Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri bagian belakang kemudian Terdakwa menuju ke daerah Puncu Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi korban, Terdakwa ijin meminjam motor tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Bisma karena Bisma merupakan teman saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang ngopi di Ds Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa hanya ingin meminjam karena ada keperluan ke Puncu tidak mendapatkan kendaraan untuk dipakai ke Puncu;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah berupa :

Hal.9 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Mio No Pol. AG 4988 BF beserta kunci ganda ;
- 1 (satu) lembar STNK ;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio warna Hitam No Pol. AG 4988 BF tahun 2007 Noka MH35TLO067K770603, Nosin 5TL769682;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Honda ;
- 1(satu) buah Helm warna merah merk BMC ;
- 1(satu) buah flasdisk berupa rekaman CCTV; dan
- 1(satu) buah topi warna hitam tulisan Serigala Malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Daniel Nugroho Anak dari Mendiang Agustinus Nahak pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang ngopi di Ds Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, ditangkap oleh Polisi karena mengambil sepeda motor milik saksi korban Nurul Hana Shahla;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa milik saksi korban Nurul Hana Shahla jenis Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) AG 4788 BF;
- Bahwa, melalui rekaman CCTv milik kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri nampak Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 03.04 Wib, Terdakwa melintas didalam kampus menuju tempat parkir, sekitar pukul 03.05 Wib, Terdakwa dengan menggunakan topi berada didepan lokasi halaman depan masjid kampus, sekitar pukul 03.09 Wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban ke tempat parkir belakang kampus, selanjutnya pada sekitar pukul 05.31 Wib, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban melewati parkiran belakang dengan cara dituntun dan sekitar pukul 05.32 Wib berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa menaikinya keluar melalui gang 6 menuju kearah barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin dari saksi Nurul Hana Shahla ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian “ barangsiapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban berupa orang atau badan hukum, yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampuan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum dihadapkan seorang Terdakwa, bernama Daniel Nugroho Anak dari Mendiang Agustinus Nahak yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampuan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan harus dikaitkan dengan unsur lainnya dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “ Barangsiapa ” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil ” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “ barang ” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ; uang, baju, kalung dan lain-lain. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kampus Universitas Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI (UNP) Kediri di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 76, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi (Nopol) AG 4788 BF, milik saksi korban Nurul Hana Shahla Fitriani, sehingga dengan demikian unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi (Nopol) AG 4788 BF ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Nurul Hana Shahla Fitriani selaku pemiliknya, sehingga Terdakwa jelas tidak memiliki alas hak untuk dapat mengambil barang dimaksud, sedangkan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk dipinjam sementara waktu yang dipergunakan oleh Terdakwa pergi ke Puncu karena ada kepentingan, sehingga dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ” telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *malam* ” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “ *rumah* ” menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya hal. 379 adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa berdasarkan rekaman yang terlihat dari CCTV kampus dimana nampak Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 03.04 Wib, Terdakwa melintas didalam kampus menuju tempat parkir, sekitar pukul 03.05 Wib, Terdakwa dengan menggunakan topi berada didepan lokasi halaman depan masjid kampus, sekitar pukul 03.09 Wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban ke tempat parkir belakang kampus, selanjutnya pada sekitar pukul 05.31 Wib, Terdakwa membawa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban melewati parkiran belakang dengan cara dituntun dan sekitar pukul 05.32 Wib berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa menaikinya keluar melalui gang 6 menuju kearah barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada saat memasuki halaman kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri dimana Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri dijaga oleh satpam kampus yaitu saksi Imam Kibyeni, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Imam Kibyeni, sehingga dengan demikian unsur "*Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka dakwaan primer Penuntut Umum terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Mio No Pol. AG 4988 BF beserta kunci ganda ;
- 1 (satu) lembar STNK ;
- 1(satu) unit Yamaha Mio warna Hitam No Pol. AG 4988 BF tahun 2007 Noka MH35TLO067K770603, Nosin 5TL769682;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Honda ;

Hal.13 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Helm warna merah merk BMC ;

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik dari saksi Nurul Hana Shahla Fitriani, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Nurul Hana Shahla Fitriani;

- 1(satu) buah flasdisk berupa rekaman CCTV;

Oleh karena telah selesai dalam persidangan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1(satu) buah topi warna hitam tulisan Serigala Malam ;

Oleh karena terbukti dipergunakan Terdakwa untuk tindak kejahatan maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Nugroho Anak dari Mendiang Agustinus Nahak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ” pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daniel Nugroho Anak dari Mendiang Agustinus Nahak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal.14 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Mio No Pol. AG 4988 BF beserta kunci ganda ;
 - 1 (satu) lembar STNK ;
 - 1(satu) unit Yamaha Mio warna Hitam No Pol. AG 4988 BF tahun 2007 Noka MH35TLO067K770603, Nosin 5TL769682;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Honda ;
 - 1(satu) buah Helm warna merah merk BMC ;Dikembalikan kepada saksi Nurul Hana Shahla Fitriani;
 - 1(satu) buah flasdisk berupa rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1(satu) buah topi warna hitam tulisan Serigala Malam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami Novi Nuradhayanty, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, S.H. pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Hal.15 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suprapto, S.H.

Hal.16 dari 15 hal Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)